



PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.Kdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xx03 xxxxxxxxx yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara xx03 tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan xx03xx03 Pengadilan Agama tersebutxx03 telah menjatuhkan putusan xx03 dalam perkara Cerai Gugat xx03xx03 kumulasi hak asuh anak xx03 yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK 6306055105850003, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx 11 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx 19 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xx xxxx xxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 09 Mei 2xx2 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx, Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.Kdg, tanggal 18 Mei 2xx2 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1.

ahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 10 September 2014, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 11

xx5 Hal. 1 dari 21 halaman Put. No.184/Pdt.G/2022/PA-Kdg
Tgl. 03 Juni 2xx2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxxxxxxxxx;

2.

x5 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana
layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak

Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama
Penggugat;

3.

ahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di
rumah Penggugat di RT. 004 RW. 0xx xxxx xxxxxx Kecamatan
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxxxxxxxxx;

4.

x5 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan
harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2xx1 mulai tidak rukun,
disebabkan antara lain:

a.

ergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat,
disebabkan Tergugat bekerja tidak menentu. Sedangkan Penggugat
membutuhkan nafkah lebih besar dari nafkah yang diberikan Tergugat
apalagi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta kebutuhan
rumah tangga yang semakin meningkat, sehingga untuk mencukupi
kebutuhan rumah tangga sehari-hari Penggugatlah yang bekerja sebagai
tenaga kontrak;

b.

ergugat suka main perempuan. Yakni Tergugat sangat perhatian dan
suka menchat perempuan-perempuan melalui messenger facebook,
bahkan Tergugat terang-terangan video call dengan perempuan lain di
hadapan Penggugat, yang mana hal tersebut membuat Penggugat tidak
diharga sebagai seorang istri;

5.

ahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat

x5 Hal. 2 dari 21 halaman Put. No.184/Pdt.G/2022/PA-Kdg
Tgl. 03 Juni 2xx2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2022 disebabkan Penggugat menerima *Telephone* dari perempuan lain dari Handphone Tergugat, kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas;

6.

ahwa Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk kumpul kembali, namun Penggugat menolak;

7.

ahwa akibat sikap Tergugat sebagaimana diterangkan di atas Penggugat merasa Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai bapak yang baik terhadap anaknya dan bila mana hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut ditetapkan kepada Tergugat dimana Tergugat yang suka main perempuan dan tidak dapat menafkahi secara layak maka dikhawatirkan akan mempengaruhi perkembangan sikap mental anak pada masa mendatang

8.

x5 Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1.

x5 Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.

enjatuhkan talak satu ba' in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

x5 Hal. 3 dari 21 halaman Put. No.184/Pdt.G/2022/PA-Kdg
Tgl. 03 Juni 2022



3. menetapkan anak yang bernama **XXXXXX** dan **XXXXXX** berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

4. embebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku

SUBSIDER:

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor 184/Pdt.G/2022/PA. Kdg, telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama xxxxxxxxx, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim tetap berupaya mendamaikan pihak berperkara supaya Penggugat mau menunggu Tergugat serta kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tanggal 08 Mei 2xx2, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx bertanggal 18 Mei 2xx2 dengan Nomor register 184/Pdt.G/2022/PA.Kdg yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah **XXXXXX** tanggal 11 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, bermeterai cukup, telah

xx5 Hal. 4 dari 21 halaman Put. No.184/Pdt.G/2022/PA-Kdg
Tgl. 03 Juni 2xx2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1

2.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX tanggal 15 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;

3.

otokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX tanggal 17 Februari 2xx0, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;

Bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan Hakim, yaitu :

1. **XXXXX**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yaitu Tergugat yang bernama XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxxx xxxxxx xxxxxx di alamat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **XXXXX dan XXXXX**
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum dewasa dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;

xx5 Hal. 5 dari 21 halaman Put. No.184/Pdt.G/2022/PA-Kdg
Tgl. 03 Juni 2xx2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kedua anak tersebut selama berada dalam asuhan Penggugat terlihat dalam keadaan sehat dan baik;
 - Bahwa Penggugat mempunyai perilaku yang baik dalam pergaulan dan orang yang taat dalam beribadah;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2xx1 sudah tidak rukun dan harmonis;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan terjadi pertengkaran masalah Tergugat yang kurang dalam memberikan nafkah, sehingga Penggugat yang harus bekerja;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
 - Bahwa puncaknya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Februari 2xx2, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri lagi ;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yaitu Tergugat yang bernama XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal terakhir di desa Sungai Paring yang sekarang ditempati oleh Penggugat;

xx5 Hal. 6 dari 21 halaman Put. No.184/Pdt.G/2022/PA-Kdg
Tgl. 03 Juni 2xx2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX dan XXXXX masih belum dewasa atau baru berusia sekitar 7 (tujuh) tahun dan 2 (dua) tahun;
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat selama ini merawat dan mengasuh anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari Penggugat mempunyai perilaku yang baik dalam pergaulan dan orang yang taat dalam beribadah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan terjadi pertengkaran masalah Tergugat yang kurang dalam memberikan nafkah dan suka main perempuan
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena pernah melihat langsung pertengkaran mulut yang terjadi,;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri lagi ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada;

xx5 Hal. 7 dari 21 halaman Put. No.184/Pdt.G/2022/PA-Kdg
Tgl. 03 Juni 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada dalil gugatannya dan mohon kepada Pengadilan Agama xxxxxxxx untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah menyampaikan nasehat-nasehat dan pandangannya tentang efek negatif dari perceraian tersebut, terutama terhadap tumbuh-kembangnya sisi psikologis anak, namun Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam gugatannya;

xx5 Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yang berbunyi “(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”;

xx5 Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaan pokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidak hadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayat (1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa yang yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi yang dikumulasikan dengan **gugatan hak asuh anak** dengan alasan bahwa anak tersebut masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;

xx5 Hal. 8 dari 21 halaman Put. No.184/Pdt.G/2022/PA-Kdg
Tgl. 03 Juni 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian dan gugatan hak pemeliharaan anak (hadhanah). Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa kumulasi yang demikian dapat dibenarkan karena mempunyai hubungan yang sangat erat, karena hak pemeliharaan anak menyangkut akibat perceraian. Hal ini sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 253 K/AG/20xx tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hak pemeliharaan anak (hadhanah) adalah berhubungan sangat erat, bahkan sebagai akibat perceraian bagi suami isteri yang telah dikaruniai anak, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hak pemeliharaan anak (hadhanah) dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi);

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus secara **Verstek**;

xx5 Menimbang bahwa dalam hal ini, Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang artinya :*"Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"*;

xx5 Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka hal tersebut dianggap bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan hak-hak keperdataannya, namun berdasarkan azas dalam hukum acara perdata yaitu *lex specialist derogat lex generalist* dan ketentuan dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan

xx5 Hal. 9 dari 21 halaman Put. No.184/Pdt.G/2022/PA-Kdg
Tgl. 03 Juni 2022



Agama edisi revisi 2013 halaman 154 huruf (i), karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, sehingga Hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P. 2 dan P.3 yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jjs. Pasal 1888 KUHPPerdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil, akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan cerai kumulasi hak asuh anak/hadhanah, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang gugatan cerai Penggugat;

Tentang gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 September 2014, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai sebagaimana dalil Penggugat dalam posita nomor 1, sehingga Hakim menilai Penggugat dapat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal

xx5 Hal. 10 dari 21 halaman Put. No.184/Pdt.G/2022/PA-Kdg
Tgl. 03 Juni 2022



sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

xx5 Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri yakni tentang peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada saat rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung terutama yang berkaitan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak bulan Januari 2xx1 mulai tidak rukun, disebabkan terjadi pertengkaran disebabkan masalah Tergugat yang tidak bisa memberikan nafkah dengan layak, sehingga Penggugat yang harus membantu memenuhi keperluan rumah tangga dan Tergugat suka main perempuan dan puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2xx2 disebabkan masalah yang sama. Setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah kembali lagi serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

xx5 Menimbang, bahwa Hakim menilai isi keterangan saksi-saksi Penggugat saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 September 2014 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **XXXXXX** dan **XXXXX**;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2xx1 disebabkan terjadi pertengkaran karena masalah Tergugat yang tidak bisa

xx5 Hal. 11 dari 21 halaman Put. No.184/Pdt.G/2022/PA-Kdg
Tgl. 03 Juni 2xx2



memberikan nafkah dengan layak, sehingga Penggugat yang harus membantu memenuhi keperluan rumah tangga dan Tergugat suka main perempuan;

- Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2022 disebabkan masalah yang sama. Setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah kembali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi dan Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.";

Menimbang, bahwa dalam hal alasan perceraian tersebut, Hakim berpendapat perlu melakukan penafsiran ekstentifikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, selain bermakna perselisihan dan pertengkaran mulut atau fisik, juga dapat diartikan sebagai tidak adanya komunikasi dan berpisahanya tempat

xx5 Hal. 12 dari 21 halaman Put. No.184/Pdt.G/2022/PA-Kdg
Tgl. 03 Juni 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal/ranjang Penggugat dan Tergugat dalam rentang waktu yang tidak lazim, sebagaimana yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriah, ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sehingga dengan demikian patut diduga pula bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi. Demikian pula apabila dilihat dari segi fungsi perkawinan, dengan telah terjadinya pisah rumah tersebut lembaga perkawinan yang dibentuk oleh kedua belah pihak telah kehilangan fungsinya, karena kedua belah pihak sudah tidak dapat saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 77 sampai dengan pasal 79 Kompilasi Hukum Islam. Dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan yang mulia tersebut akan sulit tercapai dan tidak dapat diharapkan lagi mereka dapat rukun kembali sebagai suami isteri. Dengan demikian apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka patut diduga pula akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dari pada kemaslahatannya, sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sesuai dengan dalil yang terdapat dalam:

xx5 Hal. 13 dari 21 halaman Put. No.184/Pdt.G/2022/PA-Kdg
Tgl. 03 Juni 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

xx6

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

2. Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

xx7

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak **bain sughra**;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam kitab ghayatul maram lisy syaikhil majdi yang artinya : “ jika ketidaksenangan isteri terhadap suami sudah memuncak, maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya dengan talak ba’in”, sebagaimana termuat dalam dictum putusan ini

Tentang gugatan Hadhanah;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam cerai gugat juga termasuk dalam pertimbangan hak asuh anak sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak (hadhanah) yang telah diajukan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan tanggapannya karena tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut

xx5 Hal. 14 dari 21 halaman Put. No.184/Pdt.G/2022/PA-Kdg
Tgl. 03 Juni 2022



tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, secara hukum Tergugat patut dianggap telah menerima dan tidak keberatan atas gugatan Penggugat mengenai hak pemeliharaan anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan hak asuh anak yang bernama **XXXXX** dan **XXXXX**;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa yang diberi hak asuh anak, perlu dikaji terlebih dahulu secara mendalam tentang parameter yang dijadikan landasan dalam penentuan tersebut. Parameter tersebut nantinya akan dijadikan patokan dalam menilai dan menentukan pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa jika dikaji secara mendalam dan dengan menggunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dari adanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada ibu adalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuh kembang dengan baik karena ibu lebih mempunyai perasaan sayang dan memiliki waktu luang yang banyak untuk mengasuh dan memelihara anak serta untuk mewujudkan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan interpretasi sistematis, Pasal 105 KHI tersebut tidak boleh dimaknai sebagai ketentuan hukum yang berdiri sendiri, tapi harus dimaknai bahwa Pasal 105 KHI tersebut sebagai salah satu ketentuan hukum tentang hak asuh anak yang tidak bisa dilepaskan dengan ketentuan hukum anak yang ada pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

xx5 Hal. 15 dari 21 halaman Put. No.184/Pdt.G/2022/PA-Kdg
Tgl. 03 Juni 2022



tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 20xx tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jika semua ketentuan hukum yang terkait dengan anak tersebut dipahami dan dimaknai sebagai sistem hukum anak yang antara satu dengan yang lain saling berkait erat, maka akan dapat disimpulkan bahwa kepentingan terbaik anak yang harus dijadikan pijakan dalam proses penentuan pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 20xx Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa ayah dan ibu memiliki hak yang setara dan sama sebagai orangtua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak dan yang terpenting adalah kemampuan orangtua untuk mengasuh dan memelihara anak;

Menimbang, bahwa kontekstualisasi hukum hak asuh anak juga harus berorientasikan pada memelihara lima hal pokok yaitu memelihara agama anak, memelihara jiwa anak, memelihara akal anak, memelihara keturunan anak dan memelihara harta anak.

Menimbang, bahwa parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak memberi makna bahwa Hakim harus betul-betul menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai landasan utama dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXX** dan **XXXXX**, masih belum mumayyiz karena belum berusia 12 tahun berdasarkan alat bukti P.2 serta saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXX** dan **XXXXX**, saat ini berusia 7 (tujuh) tahun dan 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, sehingga sesuai dengan fitrah manusia yang masih kecil tentunya masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang lebih dari seorang ibu;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan terungkap fakta bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXX** dan **XXXXX** diasuh langsung oleh Penggugat dan telah ternyata tidak ada

xx5 Hal. 16 dari 21 halaman Put. No.184/Pdt.G/2022/PA-Kdg
Tgl. 03 Juni 2022



perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang tidak baik, yang dapat membahayakan baik fisik maupun mental anak, yang dilakukan oleh Penggugat terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana rumusan tersebut diatas ditemukan fakta bahwa Penggugat dinilai lebih memenuhi dan sesuai dengan parameter yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, sehingga patut dan layak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua, yaitu mengasuh, memelihara, mendidik dan merawat serta melindungi sendiri anak tersebut dan sekaligus memenuhi hak anak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri (sesuai dengan UU No. 23 Tahun 20xx tentang Perlindungan anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi menjaga perkembangan kejiwaan dan demi mencukupi kepentingan anak tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tentang hak pemeliharaan anak (hadhanah) patut dikabulkan dan memutuskan untuk menyerahkan hak asuh anak kepada Penggugat dengan menetapkan anak a quo di bawah pemeliharaan Penggugat sebagaimana termuat dalam amar putusan, hal ini sejalan dengan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim dari Abdulllah bin 'Amr yang berbunyi:

xx5 إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء, وإن اباه طلقني xx5xx5Error! Reference source not found.xx5 ,xx5xx5
 الله xx5xx5Error! Reference source not found.xx5 وانت احق به ما لم تنكح xx5xx5
 Reference source not found.xx5

Artinya: "Bahwa seorang wanita berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan tetek sayalah yang telah menjadi minumannya dan haribaankulah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikan daku dan hendak menceraikan dia pula dari sisiku". Maka Rasullulah bersabda, "engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum menikah dengan orang lain";

xx5 Hal. 17 dari 21 halaman Put. No.184/Pdt.G/2022/PA-Kdg
 Tgl. 03 Juni 2xx2



Menimbang, bahwa dengan diserahkannya hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXX** dan **XXXXX** kepada Penggugat bukan berarti hubungan antara ayah dengan anak tersebut putus, karena anak membutuhkan perhatian penuh dari orang tua (bapak ibunya) pada masa kanak-kanaknya karena belum mampu untuk mengurus dirinya sendiri. Anak memerlukan cinta dan kasih sayang kedua orang tuanya sebagaimana ia memerlukan makanan. Jiwa anak-anak sangat lembut dan mudah terpengaruh. Anak adalah miniatur orang dewasa yang belum memiliki jati diri dan identitas diri. Oleh karena itu, cinta dan kasih sayang kedua orang tuanya sangat berpengaruh pada perkembangannya menuju manusia dewasa yang seutuhnya. Anak memerlukan refleksi cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya dalam tindakan nyata. Anak dibelai dalam pangkuan kedua orang tuanya, ditatap, dipeluk dan dicium, sehingga demi kepentingan dan perlindungan anak semata agar dapat tumbuh menjadi anak yang baik dan terhindar dari perilaku menyimpang, apabila perceraian terjadi, maka kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya tetap diperlukan, meskipun kedua orang tuanya sudah berpisah (cerai);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dan agar anak tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya (bapak-ibu) pasca perceraian, Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tetap diberikan hak akses untuk bertemu dengan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXX** dan **XXXXX** tersebut, hal ini berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka A yang termuat dalam SEMA Nomor 1 tahun 2017, maka Hakim menyatakan Penggugat berkewajiban untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak yang berada dalam pemeliharaannya. Apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak yang berada dalam pemeliharaannya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

xx5 Hal. 18 dari 21 halaman Put. No.184/Pdt.G/2022/PA-Kdg
Tgl. 03 Juni 2022



Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan pendapat DR Wahbah Az Zuhaily dalam bukunya Al Fiqhul Islami wa Adilatuhu jilid 7 halaman 740 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan:

xx5xx5 حق الرؤية او الزيارة لأحد الأبوين غير الحاضن مقرر شرعا بالتفاق
الفقهاء, لصلة الرحم, ولكنهم ذكروا اراء مختلفة نسبيا بحسب تقدير المصلحة, لكل
من الولد والوالد الذي يكون ولده في حضانة غيره

Artinya: "Ulama ahli fiqih sepakat hak untuk melihat atau berkunjung bagi salah satu dari orangtua yang tidak mengasuh anak ditetapkan berdasarkan ketentuan Agama untuk menyambung hubungan antara anak dengan salah satu orangtua yang tidak mengasuh anak untuk mendatangkan kemaslahatan bagi anak dan orangtua";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. xx5 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. engabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. xx5 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. enyatakan Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai pemegang hak hadlanah/memelihara 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang

xx5 Hal. 19 dari 21 halaman Put. No.184/Pdt.G/2022/PA-Kdg
Tgl. 03 Junil 2xx2



bernama **XXXXX** dan **XXXXX** dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat (**TERGUGAT**) untuk bertemu dengan anak tersebut;

5.

x5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama xxxxxxxxxx pada hari **Jum'at** tanggal 03 Juni 2xx2 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqaidah 1443 Hijriah oleh **Hikmah, S. Ag, M. Sy**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. Ahmad Salim Ridha, S. Ag, M.H sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugatxx03 tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

xx03xx03

Hikmah, S.Ag., M.Sy.

Panitera,

H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag,M.H

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|-------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan | : Rp. | xx03 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. | 200.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp. | 10.000,00 |

Jumlah Rp. 345.000,00

xx5 Hal. 20 dari 21 halaman Put. No.184/Pdt.G/2022/PA-Kdg
Tgl. 03 Juni 2xx2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)